

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian di masa sekarang ini semakin berkembang dengan sangat pesat, terutama pada lembaga keuangan perbankan. Lembaga keuangan perbankan berperan penting, karena sebagian besar kegiatan dalam kehidupan masyarakat melibatkan sektor perbankan. Perusahaan perbankan adalah sebuah perusahaan yang telah diberikan izin untuk melakukan banyak aktivitas dalam rangka memperoleh pendapatan. Sehingga, sesuai dengan fungsinya yaitu *agen of trust*, bank harus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank, dengan menjaga likuiditas dan melaksanakan kegiatan operasinya secara efektif dan efisien guna mencapai tingkat profitabilitas yang tinggi (Utami, 2017).

Kasmir (2014) menyebutkan bahwa perbankan adalah sektor yang berperan penting bagi perekonomian Indonesia. Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dengan memberikan jasa lainnya seperti pinjaman (*lending*). Dalam pemberian kredit, debitur dikenakan bunga dan biaya administrasi, namun bagi perusahaan perbankan yang berbasis syariah menyertakan bagi hasil atau penyertaan modal.

Pada hakikatnya bank merupakan lembaga keuangan yang merupakan *intermediary* (lembaga perantara) yang kegiatan operasional utamanya adalah *funding* (menghimpun dana dari masyarakat) kemudian menyalurkan dana yang telah dihimpun tersebut dalam bentuk pinjaman (*lending*) kepada pihak yang membutuhkan dana. Dalam hal ini, perusahaan perbankan dapat menentukan

langkah dan strategi dalam meningkatkan kinerja keuangannya agar mampu bertahan di tengah persaingan yang ketat (M. I. Y. Pratama & Yushita, 2021).

Sesuai dengan konsep *agency theory* yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara pihak yang memberikan wewenang atau pihak principal (principal dalam hal ini adalah nasabah bank) dengan pihak yang menerima wewenang atau pihak agent (agent dalam hal ini adalah manajemen bank). Karena bank tersebut akan menyalurkan dana yang telah ditampung dengan baik dan sesuai yang telah ditentukan, sehingga muncul principal dan agent karena ini adalah konsep dari teori keagenan.

Bank wajib menjalankan amanah dari pemilik dana (nasabah bank) untuk menggunakan dana tersebut secara hati-hati, namun manajemen yang lebih berfokus untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri atau diatas kepentingan sendiri sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan terburu-buru dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (Halisa et al., 2017).

Sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, menyatakan bahwa bank merupakan sebuah lembaga yang kegiatan operasionalnya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk yang lainnya yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup. Perusahaan perbankan wajib memelihara tingkat kesehatan bank dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional bank dan wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-

hatian, agar lembaga bank berfungsi secara efisien, sehat, dan wajar sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.

Lembaga keuangan perbankan di Indonesia dibagi menjadi dua fungsi yaitu, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum terdiri dari beberapa kelompok yaitu Bank BUMN, Bank Swasta dan Bank Campuran. Bank BUMN merupakan salah satu bank yang menjadi pilar perekonomian negara karena sebagian modalnya dibiayai oleh negara sehingga perbankan dalam kelompok Bank BUMN ini diharuskan menjaga kinerja keuangannya (Dini & Manda, 2020).

Bank dapat dinilai baik saat kinerja keuangan pada bank tersebut juga baik. Penilaian terhadap kinerja keuangan penting untuk ditinjau karena dapat digunakan untuk melihat bagaimana kinerja dan profitabilitas bank tersebut. Terdapat sumber yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan penilaian kesehatan bank saat mengambil keputusan yaitu laporan keuangan. Setiap perusahaan pasti mempunyai laporan keuangan yang digunakan sebagai referensi yang layak dalam pengambilan keputusan (Agustini & Sulindawati, 2020). Dalam mengambil keputusan, para investor dipengaruhi oleh rasio profitabilitas dibandingkan rasio lainnya karena rasio profitabilitas tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat keuntungan yang akan diterima oleh para investor. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin baik kinerja dan tingkat kesehatan perusahaan perbankan tersebut (Utami, 2017).

Kesehatan bank penting bagi semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa, Bank Indonesia, dan pihak-pihak yang mengevaluasi kinerja bank (Agustini & Sulindawati, 2020). Tingkat kesehatan bank merupakan kondisi keuangan dan manajemen bank yang diukur melalui rasio-

rasio terhitung. Peraturan Bank Indonesia 13/1/PBI/2011 Pasal 2 menyatakan bahwa bank wajib memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan bank, dengan cara menerapkan salah satu prinsip yaitu prinsip kehati-hatian dari manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Selain itu hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank. Maka dari itu, Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) mengambil langkah untuk mendorong penerapan manajemen risiko yang tercantum pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/1/PBI/2011 dan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2016 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan penerapan metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR).

Metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) merupakan penyempurnaan dari metode CAMELS yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh pemerintah sebagai alat penilaian tingkat kesehatan bank. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/PJOK.03/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum terdapat faktor-faktor yang menjadi penilaian tingkat kesehatan bank yaitu *Risk Profile* (Profil Risiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings* (Rentabilitas), Dan *Capital* (Permodalan).

Tabel 1.1 Statistik ROA, NPL, LDR, NIM Perbankan Indonesia 2017-2022

Rasio (%)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ROA	2.46	2.47	2.49	2.05	1.91	2.42
NPL	2.99	2.71	2.59	3.03	3.23	2.91
LDR	89.17	92.20	94.41	87.96	79.97	80.27
NIM	5.34	5.11	4.89	4.55	4.62	4.75
CAR	23.11	22.81	23.29	22.97	24.71	25.14

Sumber : Data diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (2023)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, ROA dari tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan dari 2.46% menjadi 2.49%, namun mengalami penurunan dari

tahun 2020 hingga tahun 2021 menjadi 1.91% dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 2.42%. NPL pada tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami penurunan signifikan dari 2.99% menjadi 2.59%, namun mengalami kenaikan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 menjadi 3.23%, kemudian mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 2.91%. LDR juga mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga ke tahun 2019 dari 89.17% menjadi 94,41%, namun mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021 menjadi 79,97%, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 80.27%. NIM mengalami penurunan pada tahun 2017 hingga 2020 dari 5.34% menjadi 4.55%, namun mengalami kenaikan hingga tahun 2022 menjadi 4.75%. CAR mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018 dari 23.11% menjadi 22.81% kemudian CAR mengalami kenaikan pada tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu 22.81% menjadi 23.29%, kemudian mengalami penurunan lagi pada tahun 2020 yaitu 22.97% dan mengalami kenaikan lagi hingga tahun 2022 yaitu 25.14%.

Banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya penurunan kinerja keuangan yang indikatornya adalah *Return On Assets* pada perbankan yang ada di Indonesia salah satunya adalah saat pandemic covid-19. Pada saat krisis global pandemic covid-19, bank juga harus menghadapi masalah dalam bank sendiri yakni banyaknya kasus kehilangan uang nasabah. Berbagai kasus kehilangan uang tidak hanya menimpa pada bank-bank swasta, namun pada bank besar, seperti Bank BUMN. Kasus-kasus tersebut seperti nasabah yang tidak berhati-hati dalam melakukan transaksi, kelemahan sistem IT bank, hingga kejahatan yang dilakukan oleh oknum pegawai bank itu sendiri. Salah satu kasus yang terjadi di Bank Mandiri yang mengakibatkan kerugian pada nasabah senilai Rp. 6 Miliar yang disebabkan

oleh karyawan bank (saat itu koordinator teller Bank Mandiri Cabang Mojokerto) yang mencairkan deposito dengan memalsukan tanda tangan nasabah tanpa sepengetahuan pemilik (Tempo.co, 2021) dari sumber lain nasabah yang dirugikan mengkritik Bank Mandiri yang seharusnya melakukan prinsip kehati-hatian (TribunNews.com, 2020).

Selain pada Bank milik pemerintah, terdapat juga kasus serupa yang terjadi pada bank milik swasta yaitu Maybank yang kehilangan uang deposito senilai Rp. 22 Miliar, dalam kasus ini tersangkanya merupakan ex. Kepala cabang Maybank Cipulir yang telah memindahkan uang nasabah ke sejumlah rekening untuk mendapatkan keuntungan (Tempo.co, 2021). Kasus tersebut terjadi karena kurang kuatnya sistem pengawasan dan administrasi sebuah bank, bahkan kasus tersebut melibatkan “orang dalam” yang dapat memberikan dampak negatif terhadap bank tersebut yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat, secara langsung atau tidak langsung bisa mempengaruhi tingkat profitabilitas perbankan (Andrian & Musdholifah, 2017).

Penilaian faktor *Risk Profile* (Profile Risiko) terdapat delapan risiko inheren, namun yang dapat diukur menggunakan rasio keuangan yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas. Risiko kredit diukur menggunakan *Non Performing Loan* (NPL) yang menunjukkan kemampuan manajemen suatu bank dalam mengelola kredit bermasalah terhadap kredit yang diberikan kepada pihak ketiga. Semakin tinggi *Non-Performing Loan*, semakin melemahkan operasional bank. Karena jika kredit macet lebih tinggi dari jumlah hutang maka biaya akan meningkat (Rositasari & Dailibas, 2022). Risiko Likuiditas diukur menggunakan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan

likuiditasnya, ditunjukkan dengan nasabah dalam mengambil simpanan miliknya sewaktu-waktu dan saat mengajukan kredit (Syaiedah, 2017). Semakin tinggi *Loan to Deposit Ratio* maka laba bank juga semakin meningkat (Fanesha et al., 2021).

Penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) untuk mengukur kinerja dan tata kelola dalam manajemen bank yang dapat dijadikan solusi saat bank mengalami kesulitan pada manajemen perusahaan. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS Tahun 2010 yang menyatakan bahwa semakin kecil nilai GCG maka kualitas manajemen dalam menjalankan perusahaan perbankan semakin baik pula kinerja keuangan perbankan tersebut.

Penilaian faktor *Earning* (Rentabilitas) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP yang menyatakan bahwa *earning* dapat diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA) yang digunakan untuk mengukur keberhasilan bank dalam menghasilkan laba dan *Net Interest Margin* (NIM) yang digunakan untuk mengukur kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba perusahaan. Alat ukur *earning* pada penelitian ini menggunakan *Net Interest Margin* (NIM). Teori *abstinence* jika dilihat dalam dunia perbankan, kredit akan menghasilkan bunga. Pendapatan bunga tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan bank dalam menghasilkan laba. Semakin besar rasio NIM maka semakin meningkatnya pendapatan bunga dan kinerja keuangan bank juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya jika rasio NIM semakin kecil artinya pendapatan bunga yang diperoleh bank semakin kecil sehingga kinerja keuangan juga akan menurun (N. W. S. K. Dewi & Yadnyana, 2019).

Penilaian faktor *Capital* (Permodalan) diukur dengan menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam penyediaan modal minimum dalam mengelola aktiva bank yang terdapat risiko, seperti risiko kredit, risiko pasar, dan rasio operasional. Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* maka semakin baik kemampuan bank dalam menanggung risiko dari setiap kredit (Ismaulina et al., 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Yadnyana (2019) menunjukkan bahwa *Non-Performing Loan* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Utami (2017), Agustini & Sulindawati (2020) yang menunjukkan bahwa NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan menurut Apriliana & Hendarti (2021) *Non-Performing Loan* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Setyarini, 2020) menunjukkan bahwa *Loan to Deposit Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil dari penelitian Apriliana & Hendarti (2021) yang menyatakan bahwa *Loan to Deposit Ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Utami (2017) menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun, penelitian oleh Melawati (2020) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.

Pratama & Yushita (2021) pada penelitiannya menyatakan bahwa *Net Interest Margin* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Maulidah et al., (2022) yang menyatakan bahwa *Net Interest Margin* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Alfian & Pratiwi (2021) menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun, sebaliknya pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Yadnyana (2019) menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan fenomena dan *research* penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai referensi dan sebagai data pendukung. Penulis tertarik untuk membuat kajian mengenai pengaruh *Risk-Based Bank Rating* terhadap kinerja keuangan. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu subyek yang diteliti dan periode penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan subyek bank BUMN yang listing dengan Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2022. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengangkat kajian ini dengan judul “**Pengaruh Risk Based Bank Rating terhadap Kinerja Keuangan pada Bank BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam kaitannya dengan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang ada, diantaranya:

- a. Praktik-praktik perbankan yang tidak sehat dan pengelolaan kinerja bank yang dapat menimbulkan dampak kepada masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan, sehingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat atas sektor perbankan.

- b. Nilai rasio ROA perbankan di Indonesia dalam lima tahun terakhir masih *fluktuatif* yang disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adanya pandemic covid-19.
- c. Adanya masalah pada rasio ROA pada bank-bank milik pemerintah selama sepuluh tahun terakhir.
- d. Adanya pengaruh fluktuasi dari NPL, LDR, NIM, dan CAR terhadap kinerja perbankan yang diukur menggunakan ROA.
- e. Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh NPL, LDR, GCG, NIM, dan CAR terhadap ROA.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut. Peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti agar tidak keluar dari permasalahan, diantaranya:

- a. Data risk-based bank rating untuk mengukur kesehatan bank didapat dari laporan keuangan bank BUMN yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2022. Indikator yang digunakan adalah *Non-Performing Loan* (NPL), *Good Corporate Governance* (GCG), *Net Interest Margin* (NIM), *Capital adequacy ratio* (CAR), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR).
- b. Data Kinerja Keuangan yang digunakan merupakan data dari laporan keuangan Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2022. Indikator yang mewakilinya adalah *Return On Asset* (ROA)

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Apakah Risiko Kredit yang diukur dengan *Non-Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA)?
2. Apakah Risiko Likuiditas yang diukur dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA)?
3. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA)?
4. Apakah Rentabilitas (*Earning*) yang diukur dengan *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA)?
5. Apakah Permodalan (*Capital*) yang diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA)?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh Risiko Kredit yang diukur dengan *Non-Performing Loan* (NPL) terhadap *Return On Asset* (ROA).
2. Mengetahui pengaruh Risiko Likuiditas yang diukur dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *Return On Asset* (ROA).
3. Mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Return On Asset* (ROA).
4. Mengetahui pengaruh Rentabilitas (*Earning*) yang diukur dengan *Net Interest Margin* (NIM) terhadap *Return On Asset* (ROA).
5. Mengetahui pengaruh Permodalan (*Capital*) yang diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return On Asset* (ROA).

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik secara teoritis maupun secara praktis, manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan mengenai perbankan, khususnya mengenai kinerja keuangan dan faktor-faktor dalam menganalisis tingkat kesehatan bank terhadap ROA.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan dan motivasi bagi perusahaan perbankan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja manajemen yang berkaitan dengan rasio kesehatan bank. Dan diharapkan untuk agar memberikan gambaran serta informasi dalam mengelola tingkat kesehatan bank terhadap kinerja keuangan di perusahaan perbankan.

